PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM *Justin Kwik Summer Tech* (JKST) ANTARA YAYASAN MITRA PINASTHIKA MUSTIKA

DENGAN JUSTIN KWIK

Perjan	jian ini dibuat pada hari tanggal Bular Tahun Dua Ribu Empat Belas2014) oleh dan antara:
	Novari Mursita, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pengurus Yayasan Mitra Pinasthika Mustika, berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jl. Agung Karya IV. Blok B No. 19, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, adalah suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengar Akta Pendirian Yayasan No. 76 tanggal 20 Juni 2013 dimana akta tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-5233.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 dan Akta Nomor 75 tanggal 24 Januari 2014 dimana akta tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.06-319 tanggal 12 April 2014, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. mewakili Pengurus dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Yayasar Mitra Pinasthika Mustika, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2.	Justin Kwik, swasta, bertempat tinggal di
	hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana dan Penanggung Jawab JKST Program yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
Pihak	Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu:

dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak"

- 1. **Pihak Pertama** adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, terutama bantuan kepada pelajar/siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- 2. **Pihak Kedua** adalah pelaksana dan penanggung jawab program JKST, yang akan memberikan pengetahuan teknologi informasi dan internet kepada 20 siswa yang kurang mampu dan berusia 12 14 tahun;

3. **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama dimana **Pihak Pertama** memberikan bantuan dana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada **Pihak Kedua** dalam program *JKST*.

Sehubungan dengan bantuan dana yang akan diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program *Justin Kwik Summer Tech* (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 1. **Pihak Pertama** akan memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan program *JKST* yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua** ;
- 2. *JKST* merupakan sebuah program yang mengkampanyekan pentingnya teknologi bagi suatu bangsa yang bertujuan untuk memotivasi generasi muda lebih memahami kemajuan teknologi guna mengembangkan suatu solusi untuk menyelesaikan masalahmasalah yang akan dihadapi di masa depan.
- 3. **Pihak Kedua** memanfaatkan bantuan dana untuk kegiatan penyelenggaraan program *JKST*;
- 4. Kegiatan yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah Seminar atau Pelatihan mengenai teknologi berupa penggunaan komputer dan internet yang dilaksanakan di Ora et Labora Panglima Polim atau di tempat yang dilaksanakan dan ditentukan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 2 PEMANFAATAN DANA

- Aktivitas program yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan proposal yang disetujui oleh Pihak Pertama;
- 2. Ruang lingkup yang tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini dan ketepatan waktu pelaksanaannya merupakan tanggung jawab **Pihak Kedua**;
- 3. **Pihak Kedua** wajib melaksanakan pengelolaan dana bantuan kerjasama program secara tertib sesuai Perjanjian dan kaidah yang berlaku.

Pasal 3 PENYERAHAN DANA

Pihak Pertama melakukan penyerahan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan cara transfer kepada Pihak Pertama sebagai berikut :

JUSTIN INGEMAR KWIK
CIMB Niaga, Pondok Indah, Jakarta
A/C. 159 0101 8331 18

Pasal 4 KONTRAPRESTASI

- Pihak Kedua memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada Pihak Pertama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua serta memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan Pihak Pertama (jika ada);
- 2. **Pihak Pertama** mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan observer pada Seminar atau Pelatihan yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**;
- 3. Pemasangan logo **Pihak Pertama** dalam website **Pihak Kedua** sebagai donatur atau sponsor;
- 4. Pemasangan logo **PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk** dan **Pihak Pertama** pada *backdrop* dalam kegiatan yang diadakan oleh **Pihak Kedua**;
- 5. Publikasi kegiatan dalam *fanpage* (media sosial) beserta foto dan penyebutan **Pihak Pertama** sebagai bahan sosialisasi ke media massa;
- 6. Memasang logo dalam material printing **Pihak Kedua** (annual report, brosur, dan company profile) (jika ada);
- 7. **Pihak Pertama** mendapatkan laporan kegiatan dari **Pihak Kedua** sepekan setelah dilaksanakannya kegiatan Seminar atau Pelatihan dalam rangka program *JKST*.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan berakhirnya program JKST.
- 2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dimaksud ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan pihak yang menghendaki diakhirinya Perjanjian ini harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian dimaksud effektif, dan apabila pihak lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki tidak memberi tanggapan atau jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuan dan karenanya Perjanjian ini menjadi berakhir.

- 3. Apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang membuat salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, maka ketidak-berlakuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lain masih tetap berlaku dan mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Para Pihak dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang tidak berlaku tersebut.
- 4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, atau karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan masing-masing pihak akan mengembalikan segala sesuatu yang menjadi milik pihak lain sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 6 LARANGAN

- 1. Selama Perjanjian ini berlaku masing-masing Pihak dengan alasan apapun juga tidak dibenarkan dan tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban atas Perjanjian ini kepada pihak lainnya atau siapapun juga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak;
- 2. Masing-masing Pihak dilarang untuk membocorkan data, dokumen atau informasi yang diperolehnya atau dipergunakan dalam menjalankan Perjanjian ini selama Perjanjian ini masih berlangsung maupun setelah Perjanjian ini berakhir.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- 1. Masing-masing Pihak dan para karyawannya, pejabatnya, serta afiliasinya dilarang memberikan informasi rahasia, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan wajib merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan kepada masing-masing Pihak, dan hal-hal lain yang menyangkut Perjanjian ini baik selama berlakunya maupun setelah Perjanjian ini berakhir kecuali dengan persetujuan tertulis dari salah satu Pihak lainnya dalam Perjanjian. Para Pihak akan menjaga rahasia serta menjamin seluruh pegawai tetap maupun pekerja tidak tetap dari Para Pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;
- 2. Semua Informasi Rahasia, termasuk salinannya harus dikembalikan dan/atau dihancurkan, dalam hal peristiwa-peristiwa berikut terjadi lebih dulu: (a) selesainya pelaksanaan Perjanjian ini atau (b) permintaan dari Pihak yang lain dan memberikan konfirmasi tertulis atas penghancuran semua informasi rahasia;

3. Jika salah satu Pihak menerima panggilan dari Pengadilan atau Pihak berwenang lainnya untuk memberitahukan Informasi Rahasia Pihak lainnya, maka Pihak yang menerima panggilan tersebut selanjutnya wajib mematuhi panggilan tersebut atau proses lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan domisili di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9 PENUNJUKAN WAKIL DAN ALAMAT KORESPONDENSI

- 1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** menetapkan wakil, alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama:

- Nama : Novari Mursita

- Alamat : Lippo Kuningan, 26th Floor

Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Kuningan, Jakarta 12920

- Telepon : +62 21 2971 0170 - Facsimile : +62 21 2911 0320

- Email : novari.mursita@mpm-ho.com

b. Pihak Kedua :

- Nama : Justin Ingemar Kwik

- Email :

 Pengiriman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas dianggap diterima pada saat diserahkan oleh kurir salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai tanda-terima atau dalam waktu 3 hari sejak dilakukan pengiriman melalui pos tercatat. Dalam hal

pengirimannya dilakukan melalui faksimili, maka bukti pengiriman yang dicetak oleh mesin faksimili merupakan bukti bahwa surat-menyurat tersebut telah diterima.

Sedangkan apabila pengiriman dilakukan melalui email, maka surat-menyurat dianggap diterima pada hari yang sama dengan tanggal pengiriman di email;

3. Dalam hal terdapat perubahan pada alamat di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum perubahan alamat tersebut berlaku secara efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat dianggap telah diberikan dan/ atau diterima sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat-menyurat di alamat tersebut pada ayat 1 Pasal ini.

Pasal 10 ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11 LAIN-LAIN

- 1. Perjanjian ini tidak dapat dirubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Para Pihak**;
- 2. Seluruh Adendum Perjanjian, surat dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat dikemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yayasan Mitra Pinasthika Mustika

Novari Mursita Ketua Yayasan Mitra Pinasthika Mustika **Justin Ingemar Kwik** Ketua Pelaksana JKST Program